

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN SP. BARONG TONGKOK-SIMPANG 3 DAMAI

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/199/KPA/KONT/PEMEL.JLN/IV/2013
Tanggal : 26 April 2013
Nilai Kontrak : Rp. 2.859.189.000,00
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2013

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA <i>Jl. Pesut No.104 RT.XIV Kel.Timbau-Tenggarong</i> <i>Kab.Kutai Kartanegara</i>	DOKUMEN KONTRAK	
	BUKU KONTRAK	1
	BERKAS KONTRAK	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN SP. BARONG TONGKOK-SIMPANG 3 DAMAI

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/199/KPA/KONT/PEMEL.JLN/IV/2013
Tanggal : 26 April 2013
Nilai Kontrak : Rp. 2.859.189.000,00
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2013

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA <i>Jl. Pesut No.104 RT.XIV Kel.Timbau-Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara</i>	DOKUMEN KONTRAK	
	BUKU KONTRAK	1
	BERKAS KONTRAK	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Sp. Barong Tongkok-Simpang 3 Damai
Nomor Kontrak : 602/199/KPA/KONT/PEMEL.JLN/IV/2013
Tanggal : 26 April 2013
Nilai Kontrak : Rp. 2.859.189.000,00
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2013

SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**KONTRAK**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 602.1/14.J/REHAB.JLN.2/BM APBD/IV/2013 tanggal 09 April 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.602/102/KPA/PEMEL.JLN/IV/2013 tanggal 18 April 2013, antara:

Nama : **BUDI LEKSONO S, ST,MT**
NIP : 19590728 198603 1 009
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong, Pembangunan
Saluran, Drainase, Gorong-gorong
Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No : 954/116/I KEU, tanggal 26 Desember 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong, Tahun Anggaran 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**", dengan:

Nama : **H.M. KUSAINI**
Jabatan : Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jalan Pesut No.104 RT.XIV Kel.Timbau-Tenggarong
Kab.Kutai Kartanegara
Akta Notaris :
Nomor : 206
Tanggal : 26 Maret 2008
Notaris : Bambang Sudarsono, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA. selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

para pihak

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

- 1. Mobilisasi
- 2. Pekerjaan Struktur

Pasal 3
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- 1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.859.189.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 2. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 571.837.800,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
- 3. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan
- 4. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
- 5. Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Pembayaran

6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: **0041518863** (*Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong*) atas nama penyedia: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA. yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Program Pemeliharaan Jalan Sp Barong Tongkok- Simpang 3 Damai, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- 1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- 3). Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 75.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada KPA;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

melaksanakan

- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 10) bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada kas negara sesuai peraturan yang berlaku.
- 11) wajib menjaga kenyamanan / keamanan pemakai jalan serta memasang rambu - rambu peringatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. KUSAINI
Direktur Utama



Kuasa Pengguna Anggaran


BUDI LEKSONO S. ST. MT
NIP. 19590728 198603 1 009

87

KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

PROGRAM : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN : PEMELIHARAAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SIMPANG.3 DAMAI
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2013

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan	Harga	Jumlah	KET
			Kuantitas	Satuan / Rp	Harga-Harga/Rp	
a	b	c	d	e	f = (dxe)	
1.2	DIVISI 1. UMUM					
	Mobilisasi	Ls	1.00	179,250,000.00	179,250,000.00	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI I				179,250,000.00	
	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	535.80	71,428.00	38,271,122.40	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M3	305.50	1,122,000.00	342,771,000.00	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2				381,042,122.40	
	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH					
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	630.00	610,379.00	384,538,770.00	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3				384,538,770.00	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	3780.00	18,356.00	69,385,680.00	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gardasi halus/kasar)	Ton	1076.91	675,426.00	727,373,013.66	
6.3.(8a)	Aspal Minyak	Ton	70.16	11,442,900.00	802,833,864.00	
6.3.(9)	Aditif Anti Pengelupasan	Kg	210.48	60,000.00	12,628,800.00	
6.3.(10)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	22,216.32	1,900.00	42,211,008.00	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6				1,654,432,365.66	
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum & keuntungan)				2,599,263,258.06	
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPP) =10% X (A)				259,926,325.81	
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				2,859,189,583.87	
(D)	DIBULATKAN				2,859,189,000.00	

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. KUSAINI
Direktur Utama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BUDI LEKSONO, S.ST. MT
NIP. 19590728 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/200/KPA/SPL/PEMEL.JLN/IV/2013

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong Menyerahkan Lapangan kepada :

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Pesut No.104 RT.XIV Kelurahan Timbau
Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara.

Untuk melaksanakan :

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Sp Barong Tongkok-SP 3 Damai
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat
Nomor Kontrak : 602/199/KPA/KONT/PEMEL.JLN/IV/2013
Tanggal Kontrak : 26 April 2013
Nilai Kontrak : **Rp.2.859.189.000,00**
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2013

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/199/KONT/PEMEL.JLN/IV/2013, tanggal 26 April 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal **22 Oktober 2013**.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 26 April 2013

Yang Menerima,
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. KHUSATNI
Direktur Utama

Yang Menyerahkan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BUDI LEKSONO S. ST., MT
NIP. 19590728 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602/201/KPA/SPMK/PEMELJLN/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI LEKSONO S, ST, MT**
NIP : 19590728 198603 1 009
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,
Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong
Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran** ;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/200/KPA/SPL/PEMELJLN/IV/2013, tanggal 26 April 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan :

Nama : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Pesut No.104 RT.XIV Kelurahan Timbau
Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara

yang dalam hal ini diwakili oleh : **H.M. KUSAINI**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan ;
Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Sp Barong Tongkok-Simpang 3 Damai
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat
Nilai Kontrak : **Rp. 2.859.189.000,00**
2. Tanggal mulai kerja : 26 April 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas** ;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 26 April 2013

Menerima dan menyetujui :
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. KUSAINI
Direktur Utama



Kuasa Pengguna Anggaran

BUDI LEKSONO S. ST. MT
NIP. 19590728 198603 1 009

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.047/BG-PL/BPD-TGR/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur** berkedudukan di **Tenggarong**.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim,
Bidang Bina Marga

Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 142.959.450,00** (*Seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pemeliharaan Jalan Sp.Barong Tongkok - Simpang 3 Damai** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602/102/KPA/PEMEL.JLN/IV/2013 tanggal 18 April 2013, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Alamat : Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 200 (*dua ratus*) hari kalender, dari tanggal **26 April 2013** sampai dengan **12 November 2013**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **26 April 2013**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong

METERAI
TEMPEL
DEKASABF380305194

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

HJ. MARDIATY HA
Pemimpin BPO